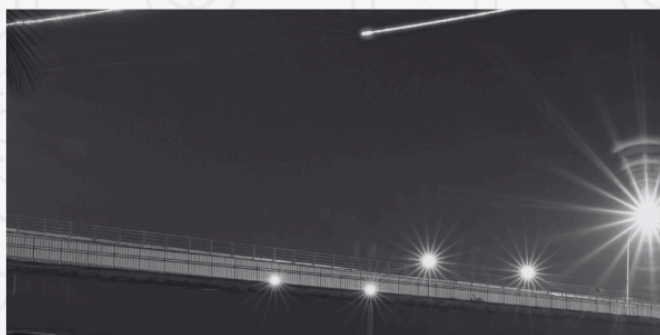


ANGGARAN DASAR

**ANGGARAN DASAR
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
NATIONAL CHAPTER INDONESIA**

ANGGARAN DASAR ALSA INDONESIA

Mahasiswa hukum merupakan calon praktisi dan pembuat kebijakan di masa depan yang memiliki tanggung jawab untuk menegakan keadilan dan meningkatkan kualitas hukum dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, mahasiswa hukum harus mampu bekerja sama dengan mahasiswa hukum lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional. Melalui kerja sama ini, mahasiswa hukum di Indonesia khususnya ALSA Indonesia diharapkan dapat bertukar ilmu dan wawasan, menambah pengetahuan hukum, serta mengembangkan keterampilan hukum. Selain itu, harapan kami agar ALSA Indonesia mampu untuk mengambil peran secara sinergis dan partisipatif dalam berbagai aspek, baik ranah nasional maupun ranah internasional, serta dapat memberikan dampak sosial.

PENDAHULUAN

Bahwa salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur serta merata baik secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk ALSA Indonesia sebagai organisasi mahasiswa hukum di Indonesia untuk memberikan kontribusinya sesuai keahlian dalam mencapai pendidikan yang bermutu dan ideal.

Kami mahasiswa hukum Indonesia yang menyadari adanya tantangan yang muncul dari perbedaan sistem hukum dan pendidikan di setiap negara, pecinta tanah air, berkeinginan untuk memperkuat kerja sama antarnegara agar mencapai pemahaman yang lebih luas, baik terhadap sesama anggota maupun terhadap pihak lain di luar negara anggota, terkait pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya yang telah membentuk pandangan, prinsip, dan sistem hukum

mereka. Dengan tekad bersepakat untuk membentuk organisasi ini sebagai wadah kerja sama antara mahasiswa hukum di Indonesia atas amanah dari negara-negara anggota di tingkat internasional berdasarkan ketentuan berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- a. *Constitution of ALSA* adalah ketentuan dasar yang menjadi pedoman utama bagi *Asian Law Students' Association*.
- b. Anggaran Dasar *ALSA National Chapter Indonesia* yang selanjutnya disebut sebagai AD adalah ketentuan dasar yang menjadi pedoman utama bagi *ALSA National Chapter Indonesia*.
- c. Anggaran Rumah Tangga *ALSA National Chapter Indonesia* yang selanjutnya disebut sebagai ART adalah ketentuan yang memuat aturan pelaksanaan lebih lanjut dari AD.
- d. *ALSA International* adalah lembaga tertinggi ALSA di tingkat internasional.
- e. *International Board* adalah pengurus *ALSA International*.
- f. *ALSA National Chapter Indonesia* yang selanjutnya disebut ALSA Indonesia merupakan lembaga tertinggi ALSA di Indonesia.
- g. *National Board* ALSA Indonesia yang selanjutnya disebut *National Board* adalah pengurus ALSA Indonesia yang dipimpin dan dibentuk oleh Presiden *National Board*.
- h. *ALSA Local Chapter* yang selanjutnya disebut *Local Chapter* adalah lembaga pengurus tingkat daerah yang merupakan bagian dari dan berada satu tingkat di bawah ALSA Indonesia.
- i. Alat Kelengkapan adalah sarana kelengkapan yang dibentuk dan diselenggarakan untuk menjalankan tugas dan fungsi dari ALSA Indonesia untuk mencapai tujuan.

- j. Acara Nasional adalah acara ALSA Indonesia yang diselenggarakan oleh *Local Chapter* secara bergiliran sesuai dengan kewajiban *Local Chapter*.
- k. Musyawarah Nasional adalah forum musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam ALSA Indonesia.
- l. Musyawarah Nasional Istimewa adalah forum musyawarah yang diadakan sehubungan dengan keadaan memaksa yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sejajar dengan Musyawarah Nasional.
- m. Pra-Musyawarah Nasional adalah forum musyawarah yang hasil-hasilnya akan ditindaklanjuti pada Musyawarah Nasional.
- n. Rapat Pimpinan Nasional adalah forum musyawarah pertama *National Board* terpilih bersama dengan delegasi *Local Chapter*.
- o. Presiden *National Board* adalah mahasiswa aktif yang menjabat sebagai ketua ALSA Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dibawah Musyawarah Nasional.
- p. *Supervising Council* adalah jabatan setingkat Presiden *National Board* yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja *National Board*.
- q. Kuorum adalah jumlah minimum anggota dan/atau delegasi yang harus hadir dalam Alat Kelengkapan.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Bagian Pertama

Nama

Pasal 2

Organisasi ini bernama *Asian Law Students' Association National Chapter* Indonesia yang selanjutnya disebut ALSA Indonesia.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Sekretariat

Pasal 3

- (1) Kedudukan ALSA Indonesia berada di negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Sekretariat ALSA Indonesia mengikuti asal *Local Chapter* Presiden *National Board* yang terpilih.

Bagian Ketiga

Waktu dan Tempat

Pasal 4

ALSA Indonesia didirikan pada tanggal 18 Mei 1989 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

DASAR, PENGAKUAN, DAN SIFAT

Bagian Pertama

Dasar

Pasal 5

Dalam menjalankan organisasi, ALSA Indonesia berpedoman pada:

- a. Landasan Idiil yang berasaskan Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. *Constitution of ALSA*; dan
- d. AD/ART ALSA.

Bagian Kedua

Pengakuan

Pasal 6

ALSA Indonesia diakui oleh ALSA *International*.

Bagian Ketiga

Sifat

Pasal 7

- (1) ALSA Indonesia adalah organisasi yang bersifat nonpolitik dan nonprofit
- (2) Penjelasan terkait nonpolitik serta nonprofit diatur lebih lanjut dalam ART ALSA Indonesia.

BAB IV

STATUS DAN KEDAULATAN

Bagian Pertama

Status

Pasal 8

- (1) ALSA Indonesia merupakan organisasi mahasiswa hukum yang bekerja dan bertanggung jawab dalam mengelola, membentuk, membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan ALSA Indonesia bersama *Local Chapter* di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) ALSA Indonesia merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa hukum di Indonesia yang berada satu tingkat di bawah naungan ALSA *International*.
- (3) ALSA Indonesia dalam melakukan kegiatan di tingkat nasional dan internasional berstatus sebagai ALSA Indonesia

Bagian Kedua

Kedaulatan

Pasal 9

Kedaulatan tertinggi ALSA Indonesia berada pada seluruh *Local Chapter* dan dilaksanakan sepenuhnya dalam musyawarah.

BAB V

VISI DAN MISI

Bagian Pertama

Visi

Pasal 10

Visi ALSA Indonesia adalah menjadi organisasi mahasiswa hukum yang dapat meningkatkan kesadaran tentang keadilan, berfokus terhadap masa depan Indonesia yang menjanjikan, serta mendorong pengakuan atas tanggung jawab sosial dari seluruh mahasiswa hukum di Indonesia.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 11

Misi ALSA Indonesia adalah:

- a. Memahami dan mengapresiasi keragaman serta membagikan idealisme hukum yang ada di masyarakat melalui pertukaran dan komunikasi antar mahasiswa hukum di Indonesia;
- b. Memotivasi mahasiswa hukum untuk mengembangkan semangat kreatif melalui jaringan kegiatan bersama antar mahasiswa hukum di Indonesia; dan
- c. Mendorong peningkatan kapabilitas mahasiswa hukum di Indonesia agar menjadi berwawasan global (*internationally minded*), bertanggung jawab sosial (*socially*

responsible), berkomitmen secara akademis (*academically committed*), serta terampil dalam bidang hukum (*legally skilled*).

BAB VI MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 12

ALSA Indonesia bermaksud untuk mendorong kerja sama yang lebih erat antara negara-negara anggota dalam mencapai pemahaman hukum yang lebih mendalam terhadap sesama dan di luar negara anggota, juga terhadap pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya yang telah membentuk pandangan, prinsip, dan sistem hukum mereka.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 13

ALSA Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemahaman terhadap seluruh anggota mengenai pendidikan dalam bidang hukum melalui:

- a. Mewujudkan rasa kepedulian terhadap setiap permasalahan hukum di Indonesia;
- b. Menjadi wadah dalam menampung minat, bakat, dan kreativitas dari mahasiswa hukum di Indonesia;
- c. Meningkatkan rasa persaudaraan yang erat antara mahasiswa hukum di Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kerja sama antar mahasiswa hukum di Indonesia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 14

- (1) ALSA Indonesia berfungsi sebagai wadah interaksi, komunikasi, representasi, fasilitasi, dan kolaborasi bagi mahasiswa hukum di Indonesia, baik secara global bersama mahasiswa hukum di negara-negara anggota maupun di wilayah Indonesia dengan lembaga lainnya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum, pendidikan, serta kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi hukum. Tujuannya adalah untuk membentuk jaringan yang inovatif, sinergis, potensial, dan profesional, antara mahasiswa hukum di tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) ALSA Indonesia berfungsi sebagai mitra strategis dalam bidang pendidikan pada sektor hukum untuk setiap lembaga maupun organisasi dan institusi yang sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh ALSA Indonesia melalui peningkatan dan pembinaan pemahaman terkait sektor hukum.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 15

Anggota ALSA Indonesia adalah:

- a. Anggota *Local Chapter*, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum yang menjadi anggota *Local Chapter*; dan
- b. Anggota kehormatan, yaitu anggota yang disahkan di Musyawarah Nasional karena kontribusi yang besar untuk ALSA Indonesia.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Pergerakan ALSA Indonesia dilaksanakan oleh badan-badan, sebagai berikut:
- Musyawarah Nasional;
 - National Board* (Dewan Nasional);
 - Supervising Council* (Dewan Pengawas); dan
 - Local Chapter* (Tingkat Daerah).
- (2) Terkait struktur kepengurusan *National Board* diatur lebih lanjut dalam ART ALSA Indonesia.

BAB IX

ACARA NASIONAL

Pasal 17

Acara Nasional dari ALSA Indonesia terdiri dari:

- Seminar dan Musyawarah Nasional;
- Rapat Pimpinan Nasional;
- ALSA National Conference;
- Pra-Musyawarah Nasional dan ALSA Leadership Training; dan
- National Moot Court Competition ALSA.

BAB X

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 18

- (1) Alat Kelengkapan dari ALSA Indonesia terdiri dari:

- a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional Istimewa;
 - c. Pra-Musyawarah Nasional; dan
 - d. Rapat Pimpinan Nasional.
- (2) Terkait tugas dan wewenang masing-masing Alat Kelengkapan diatur lebih lanjut dalam ART ALSA Indonesia.

BAB XI

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Kuorum

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Alat Kelengkapan adalah sah apabila dihadiri oleh *National Board* dan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter*.
- (2) Apabila kuorum pada ayat (1) tidak tercapai, maka pelaksanaan Alat Kelengkapan ditunda selama 2 x 15 menit dan bila kuorum tercapai sebelum 2 x 15 menit, maka sidang dapat dilanjutkan.
- (3) Apabila setelah ditunda dan kuorum tetap tidak terpenuhi, maka pelaksanaan Alat Kelengkapan dinyatakan sah.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan pada Alat Kelengkapan diupayakan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Keuangan Organisasi

Pasal 21

Sumber keuangan organisasi diatur lebih lanjut dalam ART ALSA Indonesia.

Bagian Kedua

Kekayaan Organisasi

Pasal 22

- (1) Kekayaan organisasi merupakan semua benda-benda, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh organisasi yang diperoleh secara sah.
- (2) Tata cara pengelolaan kekayaan organisasi diatur lebih lanjut dalam ART ALSA Indonesia.

BAB XIII

KERJA SAMA ORGANISASI

Pasal 23

- (1) Kerja sama organisasi merupakan kemitraan demi pengembangan organisasi yang dilakukan oleh organisasi dengan pihak eksternal yang tidak terbatas pada; organisasi, lembaga, institusi, dan/atau individu.
- (2) Kerja sama organisasi dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan AD dan ART ALSA Indonesia.

BAB XIV AMANDEMEN

Pasal 24

- (1) Amandemen adalah perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap ketentuan yang terdapat dalam AD dan ART ALSA Indonesia dalam upaya menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (2) Prosedur, pengesahan, batasan, pemberitahuan, serta pemberlakuan amandemen diatur lebih lanjut dalam ART ALSA Indonesia.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran ALSA Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional Istimewa yang diadakan khusus untuk agenda tersebut.
- (2) Musyawarah Nasional Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) di atas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter* yang ada.
- (3) Jika organisasi dibubarkan maka Musyawarah Nasional Istimewa sekaligus menetapkan penghibahan dan/atau penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial dan/atau yayasan-yayasan tertentu yang telah disepakati di dalam forum sebagaimana yang diatur dalam ayat (1).
- (4) Dalam hal pembubaran ALSA Indonesia, *National Board* wajib melapor pada *International Board* 4 (empat) minggu sebelum pembubaran.

BAB XVI ATURAN PERALIHAN

Bagian Pertama Status Keanggotaan dan Pengurus Pasal 26

- (1) Anggota yang telah terdaftar sebelum perubahan AD tetap diakui keanggotaannya hingga masa keanggotaan mereka berakhir.
- (2) Pengurus yang masih menjabat pada saat perubahan AD tetap memegang tugas dan tanggung jawabnya hingga pelaksanaan pemilihan pengurus baru sesuai dengan ketentuan AD.

Bagian Kedua Lain-lain Pasal 27

Semua peraturan atau kebijakan internal yang tidak bertentangan dengan AD yang baru tetap berlaku hingga ada ketentuan baru yang menyusul.

BAB XVII Penutup Pasal 28

AD ini berlaku sejak disahkan dalam Musyawarah Nasional ke XXXIII ALSA Indonesia.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2026-2027